



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



KETETAPAN

NOMOR : Un.03.003.SKt.03/SEMA-FKIK/VII.02.2025

TENTANG

GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA

**REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Fungsi

1. Garis-garis Besar Haluan Kerja selanjutnya disingkat GBHK, adalah pedoman dalam melaksanakan roda organisasi yang dirumuskan dalam garis-garis besar, sebagai pernyataan kehendak mahasiswa yang ditetapkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, guna mewujudkan tujuan organisasi yang tertera dalam anggaran dasar Republik Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah dokumen hukum yang berisi aturan dasar yang mengatur pendirian, tujuan, struktur, wewenang, dan mekanisme kerja suatu organisasi atau badan hukum dalam lingkungan Organisasi Kemahasiswaan.
3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah dokumen pelengkap dari Anggaran Dasar (AD) yang berisi ketentuan operasional dan teknis mengenai pelaksanaan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar.
4. Republik Mahasiswa yang selanjutnya disingkat RM adalah kesatuan organisasi kemahasiswaan yang berada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Musyawarah Mahasiswa yang selanjutnya disingkat Musma adalah Musyawarah yang memegang kedaulatan tertinggi dan menghasilkan rekomendasi yang berhubungan dengan Organisasi Kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Malang.



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



6. Organisasi Intra Kampus, yang selanjutnya disingkat OMIK, adalah Organisasi Kemahasiswaan yang merupakan bagian dari kesatuan Republik Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Malang.
7. Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SEMA-F Kedokteran dan Ilmu Kesehatan adalah Lembaga Legislatif yang menaungi mahasiswa dalam jajaran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
8. Dewan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DEMA-F Kedokteran dan Ilmu Kesehatan adalah Lembaga Eksekutif yang menaungi mahasiswa dalam jajaran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
9. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disingkat HMPS adalah Lembaga Eksekutif yang menaungi mahasiswa dalam jajaran Program Studi.
10. Badan Semi Otonom yang selanjutnya disingkat BSO adalah sebuah lembaga atau organisasi yang berada dibawah naungan organisasi induk yang memiliki wewenang untuk mengatur dirinya sendiri dalam batas-batas tertentu namun tetap terikat pada kebijakan dan peraturan organisasi induk.
11. Lembaga Semi Otonom yang selanjutnya disingkat LSO lembaga yang berada di bawah naungan organisasi induk namun memiliki kemandirian dalam mengelola aktivitasnya dengan tetap masih berada dalam lingkup kebijakan dan pengawasan organisasi induk.
12. Pola Umum Jangka Panjang adalah strategi atau rencana kerja yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi. Pola ini berfungsi sebagai panduan bagi organisasi dalam merumuskan langkah-langkah besar dan berkelanjutan.
13. Pola Umum Jangka Pendek adalah strategi atau rencana kerja yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dalam periode waktu yang lebih singkat. Pola ini berfokus pada kegiatan atau program-program yang dapat dilaksanakan dan dicapai dalam waktu cepat, dan bersifat operasional dan konkret.
14. Acuan Umum adalah pedoman atau dasar yang bersifat luas dan menyeluruh, yang digunakan sebagai referensi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, program, atau kegiatan.



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



15. Acuan Khusus pedoman yang bersifat teknis dan spesifik, yang dirancang untuk memberikan arahan lebih rinci mengenai pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau kegiatan tertentu

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkan GBHK ini adalah untuk memberikan arah dalam pembinaan dan pengembangan Organisasi Intra Kampus (OMIK) yang berada dibawah naungan Republik Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Tujuan ditetapkan GBHK ini adalah untuk mewujudkan fungsi dan tugas Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ditetapkan dalam AD/ART RM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Mewujudkan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) yang berada dibawah naungan Republik Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara progresif dan *rahmatan lil alamin*.

C. Landasan

GBHK ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Republik Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

D. Pelaksanaan

1. GBHK yang telah ditetapkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan oleh Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) yang berada dibawah naungan Republik Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Paling sedikit setahun sekali GBHK ini perlu ditinjau kembali oleh Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk disesuaikan dengan perkembangan mahasiswa dan lingkungannya.



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



BAB II
POLA UMUM
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

Pola umum pembinaan dan pengembangan organisasi merupakan konsepsi menyeluruh dari rangkaian pelaksanaan roda organisasi yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan pengembangan organisasi kemahasiswaan berlandaskan AD/ART RM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

A. Pola Umum Jangka Panjang

Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai bagian dari civitas akademika yang berulul albab dan pemuda yang akan mengemban kepemimpinan di masa yang akan datang, maka dipandang perlu untuk mempersiapkan diri dalam akademik dan keterampilan sehingga mampu menjadi anak bangsa yang memfungsikan kebebasan berpendapat yang kritis, kreatif, kondusif, inovatif dan bertanggung jawab.

B. Pola Umum Jangka Pendek (1 periode kepengurusan)

Organisasi Mahasiswa Intra kampus yang berada di lingkungan Republik Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus mengoptimalkan tugas dan fungsinya, menggali potensi mahasiswa di bidang keilmuan dan kemahasiswaan, dan harus mampu menjadi media yang tepat guna mewujudkan kehidupan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dinamis, produktif, dan berkesinambungan.



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



**BAB III
ACUAN ORGANISASI**

A. Acuan Umum

1. Internal

- a. Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi secara komprehensif dan berkesinambungan antar lembaga dan elemen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam upaya peningkatan mutu mahasiswa.
- b. Mengambil kebijakan secara independen dan tanpa intervensi dari pihak luar lembaga dibawah naungan RM Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
- c. Menyampaikan informasi secara cepat, komunikatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Memperjuangkan hak-hak mahasiswa
- e. Mengawasi dan mengawal setiap kebijakan yang diambil oleh birokrasi kampus
- f. Mengembangkan potensi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara optimal dan terarah.
- g. Memberikan advokasi dan pelayanan secara proaktif dan tepat bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- h. Memberikan respon yang cepat, tepat dan bertanggungjawab terhadap segala isu publik yang berkembang di kampus Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- i. Melakukan transparansi administrasi dan keuangan internal Lembaga di bawah naungan RM Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

2. Eksternal

- a. Melakukan pengkajian dan memberikan pernyataan sikap terhadap isu sosial politik yang berkembang di skala regional, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan kampus Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



- b. Memberikan kontribusi nyata terhadap permasalahan sosial, budaya, dan lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- c. Membangun kemitraan dengan pihak-pihak eksternal dalam usaha menggagas penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia, serta mewujudkan eksistensi Republik Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. Acuan Khusus

1. Aspek Kaderisasi

- a. Membentuk mahasiswa yang berkualitas dan memiliki kemampuan berorganisasi yang baik;
- b. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan berorganisasi.
- c. Mengawal proses kaderisasi yang sedang berjalan demi terbentuknya mahasiswa yang organisatoris dan berintegritas

2. Aspek Kesejahteraan

- a. Adanya komunikasi yang baik antarorganisasi dengan organisasi mahasiswa yang terkait
- b. Melakukan advokasi yang mengarah pada penyelesaian terhadap permasalahan dalam bidang akademik yang dihadapi oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan bersifat publik
- c. Adanya sosialisasi alur advokasi yang mengarah kepada penyelesaian masalah yang dihadapi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Aspek Pendidikan dan Penelitian

- a. Membuat dan melaksanakan kegiatan yang dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan mahasiswa;



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



- b. Menciptakan iklim yang kondusif bagi mahasiswa untuk berkarya secara produktif dan kreatif sesuai dengan bidang keilmuannya.

4. Aspek Seni dan Budaya

- a. Meningkatkan kreativitas dan wawasan budaya di kalangan mahasiswa untuk membangun rasa cinta dan tanah air.
- b. Mengapresiasi kreativitas seni dan budaya yang dikembangkan oleh mahasiswa.

5. Aspek Pengabdian Masyarakat

- a. Mengadakan kegiatan yang dapat memberikan sumbangsih nyata kepada masyarakat dengan mengedepankan asas keberlanjutan;
- b. Mengupayakan kegiatan yang dapat menggugah kepekaan, persahabatan, tanggung jawab sosial, dan iklim yang mendukung peningkatan peran mahasiswa dalam masyarakat.

6. Aspek Politik Pergerakan

- a. Membangun kesadaran dan kepedulian mahasiswa terhadap kondisi politik negara dan iklim organisasi kampus;
- b. Mengarahkan mahasiswa agar aktif dan responsif terhadap kondisi politik negara dan iklim organisasi kampus.

7. Aspek Komunikasi dan Informasi

- a. Mengomunikasikan kegiatan yang dibuat kepada seluruh mahasiswa;
- b. Membangun jaringan komunikasi yang efektif dan harmonis dengan seluruh lembaga kemahasiswaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- c. Membangun jaringan komunikasi yang efektif dan harmonis dengan alumni Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

8. Aspek Keuangan dan Administrasi

- a. Mewujudkan usaha-usaha dalam hal pendanaan secara berkelanjutan sehingga tercipta dana mandiri yang halal dan tidak mengikat.
- b. Adanya unit usaha yang jelas dan berkelanjutan



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



- c. Pengoptimalan unit usaha sehingga terdapat peningkatan modal awal organisasi di bawah naungan RM.
- d. Adanya laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif kepada legislatif secara transparan dan periodik.
- e. Menciptakan sistem administrasi yang terkontrol, terkoordinasi, dan transparan.
- f. Adanya penyampaian laporan administrasi secara tertulis kepada lembaga legislatif.

9. Aspek Hukum

- a. Mewujudkan mahasiswa yang sadar dan taat hukum;
- b. Mempertimbangkan aspek hukum dalam setiap kegiatan yang dibuat.
- c. Menyosialisasikan produk hukum yang sudah dirancang dan disahkan kepada mahasiswa.

10. Aspek Keislaman

- a. Mewujudkan mahasiswa yang memiliki ketakwaan kepada Allah swt;
- b. Meningkatkan implementasi ajaran Islam terutama yang bersifat universal dalam kehidupan mahasiswa;
- c. Menjaga kerukunan dan toleransi sesama umat beragama guna mewujudkan Islam yang *rahmatan lil alamin*.

BAB IV

PEMBAGIAN RANAH KERJA LEMBAGA

A. Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Memiliki tugas sebagai berikut:

- 1. Menetapkan GBHK dalam Sidang Paripurna.
- 2. Membuat dan menetapkan pedoman peraturan lembaga eksekutif Fakultas Kedokteran dan ilmu Kesehatan.



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



3. Mengawasi dan mengontrol Lembaga Eksekutif Fakultas Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam menjalankan AD/ART RM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hasil ketetapan ketetapan MUSMA, dan produk hukum lainnya.
4. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Eksekutif Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan badan dan lembaga yang dinaunginya dan memberi pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut.
5. Memfasilitasi, mengakomodasi serta memperjuangkan segala aspirasi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
6. Mengawal setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Lembaga Eksekutif Fakultas dan Birokrasi Fakultas.
7. Mengontrol dan mengawasi pembelanjaan dana dalam setiap kegiatan yang diajukan oleh Lembaga Eksekutif Fakultas Kedokteran dan ilmu Kesehatan.
8. Menyelenggarakan musyawarah Senat Mahasiswa Fakultas sebagaimana yang diatur dalam ART Republik Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bab IX pasal 36 tentang musyawarah Senat Mahasiswa Fakultas.
9. Melaksanakan koordinasi dengan Birokrat Fakultas Kedokteran dan ilmu Kesehatan.
10. Melaporkan pelaksanaan program kerja organisasi mahasiswa kepada wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama
11. Mengesahkan dan melaksanakan Reshuffle atau membekukan kepengurusan Lembaga Eksekutif Fakultas yang dianggap menyimpang atau tidak melaksanakan tugas kelembagaan sebagaimana mestinya.
12. Melakukan Capacity Building terhadap lembaga eksekutif di tingkat fakultas.

B. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Memiliki tugas sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan SEMA dan HMPS di fakultas.



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



2. Menjalin kerjasama dengan lembaga internal dan eksternal kampus.
3. Mengawasi dan mengontrol LSO yang dinaunginya.
4. Menyusun program kerja, melaksanakan, dan melakukan evaluasi secara berkala.
5. Meminta persetujuan kepada SEMA-F dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan serta melaporkan kegiatan tersebut.
6. Melakukan koordinasi dengan DEMA Universitas secara berkala.
7. Meminta pengesahan laporan pertanggungjawaban kepada SEMA-F.
8. Mengembangkan potensi minat dan bakat mahasiswa fakultas secara umum sesuai dalam ranah fakultas.

C. Himpunan Mahasiswa Program Studi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Memiliki tugas sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan SEMA, DEMA, dan HMPS di fakultas.
2. Menjalin kerjasama dengan lembaga lainnya.
3. Berkoordinasi kepada BSO dan LSO yang dinaunginya.
4. Menyusun dan melaksanakan program kerja serta melakukan evaluasi secara berkala.
5. Meminta persetujuan kepada SEMA-F dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan serta melaporkan kegiatan tersebut.
6. Meminta pengesahan laporan pertanggungjawaban kepada SEMA-F.
7. Mengembangkan potensi minat dan bakat mahasiswa secara umum di tingkat program studi masing-masing.
8. Memprioritaskan pengembangan potensi yang bersifat program studi

D. Badan Semi Otonom

Memiliki tugas sebagai berikut

1. Berkoordinasi dengan lembaga yang menaunginya.
2. Menjalin kerjasama dengan lembaga internal atau eksternal fakultas.



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



3. Menyusun program kerja, melaksanakan, dan melakukan evaluasi secara berkala.
4. Meminta persetujuan kepada SEMA-F dan lembaga yang menaunginya dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan serta melaporkan kegiatan tersebut.
5. Meminta pengesahan laporan pertanggungjawaban kepada SEMA-F.
6. Mengembangkan potensi minat dan bakat masing-masing BSO.
7. Laporan pertanggungjawaban ditujukan untuk lembaga yang menaunginya.

E. Lembaga Semi Otonom

Memiliki tugas sebagai berikut

1. Berkoordinasi dengan lembaga yang menaunginya.
2. Menjalin kerja sama dengan lembaga serta divisi lainnya.
3. Menyusun dan melaksanakan program kerja serta melakukan evaluasi secara berkala.
4. Meminta persetujuan kepada lembaga yang menaunginya dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan serta melaporkan kegiatan tersebut.
5. Meminta pengesahan laporan pertanggungjawaban kepada ketua lembaga yang menaungi serta SEMA-F.
6. Mengembangkan potensi minat dan bakat mahasiswa di masing-masing bidang yang dinaungi lembaga.
7. Laporan pertanggungjawaban ditujukan untuk SEMA-F dan lembaga yang menaunginya.

BAB V KEANGGOTAAN

A. Keanggotaan Senat Mahasiswa Fakultas

1. Ketua SEMA-F adalah mahasiswa yang terpilih dalam pemilu dan ditentukan dalam sidang paripurna.



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



2. Anggota SEMA-F adalah mahasiswa yang terpilih dalam pemilu yang berjumlah 6 orang.
3. Anggota SEMA-F terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris Jenderal
 - c. Ketua Komisi
 - d. Staf Ahli
4. Keanggotaan SEMA-F dapat dicabut apabila:
 - a. Melanggar AD/ART.
 - b. Melanggar kode etik mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 - c. Menyalahgunakan hak tugas dan wewenang.
 - d. Tidak melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban.
 - e. Melanggar komitmen yang diajukan di awal periode kepengurusan.
 - f. Pencabutan keanggotaan dilakukan pada sidang pleno atau musyawarah yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah SEMA-F.
5. Keanggotaan SEMA-F gugur apabila:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Terkena disiplin organisasi atau sanksi.
6. Pengangkatan Anggota SEMA-F dapat dilakukan apabila:
 - a. Keanggotaan dicabut.
 - b. Keanggotaan gugur.
 - c. Mengisi posisi sangat penting yang sedang kosong.
 - d. Pergantian anggota dilakukan oleh SEMA-F melalui sidang pleno atau Musyawarah luar biasa.
 - e. Pergantian anggota dilakukan atas sepengetahuan anggota yang bersangkutan.
 - f. Pengangkatan staff ahli SEMA-F.



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



- g. Staff ahli bertugas membantu ketua komisi untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap komisi.
- h. Aturan rekrutmen staff ahli SEMA-F ditentukan oleh ketua SEMA-F.

B. Keanggotaan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

1. Ketua DEMA-F Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dipilih melalui pemilu raya mahasiswa berdasarkan suara terbanyak.
2. Struktur kepengurusan DEMA-F disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang dibentuk oleh ketua DEMA-F dengan persetujuan SEMA-F.
3. Syarat- syarat menjadi pengurus DEMA-F ditentukan oleh ketua DEMA-F.
4. Tata cara rekrutmen ditentukan oleh ketua DEMA-F.
5. Masa jabatan kepengurusan DEMA-F adalah satu periode.
6. Satu periode pada ayat 5 adalah sejak dilantiknya pengurus sampai dilantiknya ketua baru terpilih.
7. Pembentukan dan pembubaran departemen, LSO, dan BSO dilakukan serta disahkan pada Sidang Paripurna SEMA-F.
8. Keanggotaan DEMA dapat dicabut apabila:
 - a. Melanggar AD/ART.
 - b. Melanggar kode etik mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 - c. Menyalahgunakan hak tugas dan wewenang.
 - d. Tidak melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban.
 - e. Melanggar komitmen yang diajukan di awal periode kepengurusan.
9. Keanggotaan DEMA gugur apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Terkena disiplin organisasi atau sanksi



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



C. Keanggotaan Himpunan Mahasiswa Program Studi

1. Ketua HMPS dipilih melalui pemilu raya mahasiswa berdasarkan suara terbanyak.
2. Struktur kepengurusan HMPS disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang dibentuk oleh ketua HMPS dengan persetujuan SEMA-F.
3. Syarat-syarat menjadi pengurus HMPS ditentukan oleh ketua HMPS.
4. Tata cara rekrutmen ditentukan oleh ketua HMPS.
5. Masa jabatan kepengurusan HMPS adalah satu periode.
6. Satu periode pada ayat 5 adalah sejak dilantiknya pengurus sampai dilantiknya ketua baru terpilih.
7. Pembentukan dan pembubaran divisi, LSO, serta BSO dilakukan dan disahkan di Sidang Paripurna SEMA-F.
8. Keanggotaan HMPS dapat dicabut apabila:
 - a. Melanggar AD/ART.
 - b. Melanggar kode etik mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 - c. Menyalahgunakan hak tugas dan wewenang.
 - d. Tidak melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban.
 - e. Melanggar komitmen yang diajukan di awal periode kepengurusan.
9. Keanggotaan HMPS gugur apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Terkena disiplin organisasi atau sanksi

D. Keanggotaan Badan Semi Otonom :

1. Ketua BSO ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bagi BSO yang mempunyai struktur kepengurusan sendiri, maka ketentuan pemilihan ketua ditentukan oleh BSO itu sendiri dengan didampingi dan disetujui oleh ketua dari lembaga yang menaungi.



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



- b. Bagi BSO yang tidak mempunyai struktur kepengurusan sendiri, ketentuan pemilihan bisa langsung ditunjuk oleh ketua SEMA-F atau sesuai dengan kebijakan di lembaga yang menaungi BSO terkait.
2. Struktur kepengurusan BSO disesuaikan dengan kebutuhan BSO yang dibentuk oleh ketua BSO tersebut dan didampingi oleh ketua lembaga yang menaungi.
3. Syarat-syarat menjadi pengurus BSO ditentukan oleh ketua BSO.
4. Tata cara rekrutmen ditentukan oleh ketua BSO.
5. Ketua-ketua bidang dalam BSO dipilih oleh ketua BSO dengan persetujuan ketua lembaga yang menaungi.
6. Masa jabatan kepengurusan BSO adalah satu periode.
7. Satu periode pada ayat 6 adalah sejak dilantiknya pengurus sampai dilantiknya ketua baru terpilih.
8. Pelantikan ketua baru terpilih BSO bersamaan dengan pelantikan ketua baru terpilih lembaga yang menaungi.
9. Pelaporan LPJ kepengurusan BSO ditujukan kepada lembaga yang menaungi dan dilaksanakan paling lambat tiga hari sebelum dilaksanakannya LPJ kepengurusan lembaga yang menaungi.
10. Hasil pelaporan LPJ kepengurusan BSO disampaikan oleh ketua BSO pada saat dilaksanakannya LPJ kepengurusan lembaga yang menaungi.

E. Keanggotaan Lembaga Semi Otonom

1. Ketua LSO dipilih oleh ketua dari lembaga yang menaungi.
2. Syarat-syarat menjadi pengurus LSO ditentukan oleh ketua lembaga.
3. Rekrutmen anggota LSO dilakukan bersamaan pada saat rekrutmen pengurus lembaga yang menaungi.
4. Ketua-ketua bidang dalam LSO dipilih oleh ketua LSO dengan persetujuan ketua lembaga yang menaungi.
5. Masa jabatan kepengurusan LSO adalah satu periode.



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



6. Satu periode pada ayat 5 adalah sejak dilantiknya pengurus sampai terpilihnya ketua baru.
7. Pelantikan ketua baru BSO bersamaan dengan pelantikan ketua baru terpilih lembaga yang menaungi.
8. Pelaporan LPJ LSO dilaksanakan pada saat pelaporan LPJ kepengurusan lembaga yang menaungi.

BAB VI

PERATURAN ORGANISASI PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN LSO DAN BSO

A. Umum

Peraturan organisasi tentang pembentukan dan pembubaran Lembaga Semi Otonom dan Badan Semi Otonom merupakan ketentuan organisasi tentang mekanisme pembentukan serta pembubaran LSO atau BSO.

B. Pendirian LSO dan BSO diatur sebagai berikut :

1. Pendirian LSO dan BSO hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas;
2. Ruang lingkup kegiatan LSO dan BSO yang akan didirikan tidak memiliki kesamaan bentuk, program kerja, dan kegiatan dengan Organisasi Mahasiswa di lingkungan FKIK yang telah ada;
3. Memiliki keanggotaan aktif di kalangan mahasiswa FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang minimal 20 mahasiswa dari seluruh program studi yang dibuktikan dengan sekurang kurangnya nama, nomor handphone, tanda tangan, dilampiri pas foto berukuran 4x6 dan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
4. Memiliki susunan pengurus dan struktur organisasi;
5. Memiliki proposal pendirian LSO dan BSO;
6. Memiliki rancangan program kerja;
7. Memiliki pembina dari dosen atau karyawan, dibuktikan dengan surat kesediaan;



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



8. Jika ditemukan pemalsuan data maka secara otomatis pengajuannya ditolak.

C. Prosedur Pendirian

1. Proposal pengajuan izin pendirian LSO dan BSO disampaikan kepada Kepala sub-Bagian Kemahasiswaan dan alumni setelah mendapatkan rekomendasi dari dari lembaga induk yang menaunginya dan telah disetujui SEMA-F;
2. Kepala sub-Bagian Kemahasiswaan dan Alumni melakukan pengkajian dan verifikasi, apabila memenuhi syarat administratif, proposal disampaikan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk dilakukan pendalaman atas rencana pembentukan LSO dan BSO baru;
3. Mahasiswa mempresentasikan proposal pembentukan LSO dan BSO baru di depan Ketua SEMA-F, DEMA-F dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kepala sub-Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni serta pihak terkait;
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama melakukan penilaian dari hasil presentasi;
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama menerbitkan surat usulan pendirian LSO dan BSO kepada Dekan;
6. Dekan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pendirian LSO dan BSO Baru

D. Pembekuan dan Pembekuan Lembaga Semi Otonom

1. LSO dan BSO dapat dibekukan apabila:
 - a. Kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan mahasiswa fakultas FKIK;
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban dan tugas organisasi dengan baik;
 - c. Tidak melakukan rapat tahunan;
 - d. Tidak membuat laporan kegiatan dan keuangan;
 - e. Terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan secara internal;
 - f. Tidak bersedia diaudit dan atau tidak menindaklanjuti hasil temuan audit;



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



- g. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai visi, misi dan tujuan fakultas;
 - h. Tidak memenuhi rasio anggota baru selama dua periode kepengurusan berturut-turut;
 - i. Tidak mengikuti kegiatan di MUSEMA;
 - j. Memfungsikan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi; Pembekuan LSO dan BSO akan dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan atau kesalahan.
2. Pembubaran LSO dan BSO dapat dilakukan apabila:
 - a. Memiliki visi dan misi yang bertentangan dengan visi dan misi fakultas;
 - b. Tidak ada peningkatan jumlah keanggotaan selama 2 periode terakhir;
 - c. Tidak menggunakan dana secara fungsional sesuai dengan Visi Misi Tujuan, dan Program LSO dan BSO;
 - d. Menimbulkan keributan di kampus atau luar kampus;
 - e. Melaksanakan aktivitas yang mengabaikan keselamatan anggota.
3. Prosedur Pembubaran
 - a. Peringatan pertama secara lisan dilakukan Kepala sub-Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni setelah dilakukan klarifikasi apabila terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh LSO dan BSO;
 - b. Peringatan kedua dilakukan secara tertulis oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama setelah mendapat laporan dari Ketua DEMA- F dan dilakukan klarifikasi oleh Kepala sub-Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni terhadap laporan tersebut dibuktikan dengan berita acara;
 - c. Peringatan ketiga oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama berdasarkan laporan dari Kepala sub-Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni sekaligus mengusulkan pembubaran LSO dan BSO kepada Dekan dengan surat peringatan;
 - d. Dekan mengeluarkan SK Pembubaran LSO dan BSO FKIK.



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



E. Mekanisme

Mekanisme pembentukan harus memenuhi:

1. Berkonsultasi dengan SEMA-F Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
2. Adanya pendanaan dari fakultas di luar dana lembaga yang menaungi.
3. Minimum dana yang disediakan fakultas adalah untuk pembinaan LSO atau BSO tersebut.
4. Untuk pembentukan LSO setidaknya-tidaknya mendapat persetujuan dari Ketua Lembaga serta setengah dari pengurus lembaga yang menaungi.
5. Untuk BSO setidaknya-tidaknya mendapat persetujuan dari komisi organisasi SEMA-F Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Ketua Lembaga serta tiga perempat dari pengurus lembaga yang menaungi.
6. Bentuk persetujuan yang dimaksud dalam ayat 4 dan 5 adalah berupa penandatanganan dalam petisi yang disaksikan oleh perwakilan dari anggota SEMA-F Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

F. Keanggotaan

1. Pengurus BSO terdiri dari ketua, sekretaris, ketua-ketua bidang, dan anggota pengurus.
2. Pengurus LSO terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota pengurus.
3. Anggota pengurus dari setiap bidang dalam BSO minimal 4 orang.
4. Anggota pengurus LSO adalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
5. Anggota pengurus BSO adalah Mahasiswa internal atau eksternal. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

G. Pembubaran BSO dan LSO

Pembubaran BSO dan LSO dapat dilakukan apabila:



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



1. Tidak terbuka dalam pelaporan terhadap ketua lembaga yang menaungi serta tidak mau berkoordinasi dengan ketua lembaga yang menaungi.
2. Tidak memiliki *progress* yang jelas.
3. Tidak adanya pemberdayaan ataupun kaderisasi untuk melanjutkan estafet perjuangan.
4. Dengan munculnya salah satu faktor diatas maka ketua lembaga yang menaungi diperbolehkan untuk meminta kepada Komisi Organisasi agar membubarkan BSO ataupun LSO yang bersangkutan.
5. Setelah mendapat permintaan dari ketua lembaga, Komisi Organisasi segera menghubungi semua anggota SEMA-F Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan agar melakukan Sidang Paripurna pembubaran BSO dan LSO yang dipimpin oleh Ketua Senat Mahasiswa Fakultas.

H. Perubahan LSO Menjadi BSO

Perubahan LSO menjadi BSO dilakukan apabila:

1. LSO yang bersangkutan dirasa sudah siap secara administrasi, keorganisasian, dan keanggotaan.
2. Mendapat rekomendasi dari Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu dan Kesehatan.
3. Mendapat persetujuan dari komisi organisasi SEMA F dan lembaga yang menaungi.
4. Bentuk persetujuan dalam ayat 2 adalah berupa penandatanganan dalam petisi yang disaksikan oleh perwakilan dari anggota SEMA F Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
5. Pembahasan perubahan LSO menjadi BSO dilakukan dalam Sidang Paripurna SEMA F Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



BAB VII

PENUTUP

1. Dengan diberlakukannya ketetapan ini, maka ketetapan yang mengatur tentang peraturan yang serupa dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. GBHK Republik Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berlaku sejak tanggal ditetapkan;
3. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam ketetapan ini diatur kemudian.



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583



Wallahul Muwafiq Ila Aqwamit Thoriq

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : Jumat, 28 Februari 2025
Pukul : 18.13 WIB

**PIMPINAN SIDANG PARIPURNA
SENAT MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Pimpinan Sidang

Sidrotul Muntaha
NIM. 200703110035

Sekretaris Sidang

Evi Hidayatur Rohmah
NIM. 210703110031



**REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PERIODE 2025**

Sekretariat: Gedung Student Center FKIK Kampus 3 UIN Malang
Email: semafkik.uinmlg@gmail.com Telp: 082298961583

